

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
TERHADAP PEREMPUAN DEWASA DI KOTA SURABAYA
TAHUN 2015 s/d 2017**

**(Studi Analisis Upaya Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya
Perspektif Hukum Islam)**

Nurul Badriyatus Sholehah Dan Mohammad Ikhwanuddin.

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Surabaya berupa Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Ekonomi. Upaya pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya yaitu Konseling, Medis, Hukum dan Psiko Sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis analisis Normatif Doktriner. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelayanan DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A Kota Surabaya sesuai norma pada Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, dan Hadits serta Kaidah Fiqh.

Kata kunci: *KDRT, Pelayanan DP5A, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Masalah dalam keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga, bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi kemanusiaan dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Undang - undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong terjadinya perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 ini justru bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan, sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.¹

Dengan realitas demikian, peranan Hukum Islam sangat penting utamanya dalam mewujudkan masyarakat beradab. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an bahwa keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.

Keharusan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, seperti firmanNya:

مُؤَاْن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْاْ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ

بَصِيرًا سَمِعَاكَ أَنْ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”² (An-Nisa' (4): 58).

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana terdapat dua model sistem peradilan pidana yaitu *Due Process Model* (DPM) dan *Crime Control Model* (CCM). Model sistem peradilan pidana di Indonesia dengan fokus kepada kriminal prosedur baik jaman Herzien Inlandsch Reglement(HIR) maupun jaman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Dalam hal ini perlu adanya pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan

¹Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 234..

²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 67

konsekuensi hukum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Surabaya adalah salah satu sarana untuk menjadi wadah bagi masyarakat kota Surabaya dalam menegakkan keadilan.

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang bagaimana Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dewasa di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017, faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan Dewasa di kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017, upaya pelayanan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dewasa di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dan upaya pelayanan pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dewasa di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya perspektif Hukum Islam.

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai macam penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja. Rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.³

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.⁴ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri, sering ditemui, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik. Akan tetapi dalam penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi pemikiran tentang upaya mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam

Jika ditinjau dari berbagai aspek peranan, perempuan memegang peranan yang penting sekali sebagai ibu rumah tangga yang meliputi segala macam pekerjaan berat dan ringan, seperti mengatur rumah, memasak, mencuci, mengasuh, dan mendidik anak dan sebagainya, yang oleh sebagian besar daripada kaum ibu Indonesia harus dikerjakan sendiri, tanpa bantuan tenaga orang lain.

³Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 233.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 17.

Seringkali kaum ibu harus bekerja siang malam, tanpa waktu yang cukup untuk melepaskan lelahnya atau sekedar mencari hiburan.⁵

C. Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Perempuan dewasa di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017

Kota Surabaya adalah kota besar dan tertua di Indonesia, dengan total luas 330,45 km² dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari dan lebih dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terletak di timur laut pulau Jawa. Smart City adalah salah satu cara untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan memberikan layanan berkualitas tinggi untuk warga, kota memanfaatkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan publik.⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan dewasa di Kota Surabaya memang menjadi pusat perhatian masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dewasa di Kota Surabaya tahun 2014 berjumlah sebanyak 35 kasus. Dari kasus kekerasan tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga atau penelantaran ekonomi. Tahun 2015 s/d 2017 kekerasan terhadap perempuan dewasa semakin menurun, Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 1
Persentase dari jenis kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Dewasa kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017

No.	Jenis Kekerasan	Tahun					
		2015		2016		2017	
		N	%	N	%	N	%
1	Fisik	11	39,28	5	38,46	3	50
2	Psikis	13	46,42	6	46,15	3	50
3	Seksual	0	-	0	-	0	-
4	Penelantaran Ekonomi	4	14,28	2	15,38	0	-
Jumlah		28	100	13	100	6	100

Sumber data: PPT-P2A kota Surabaya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Kekerasan Dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai macam jenis kekerasan. Faktor ekonomi dan orang ketiga yang paling banyak terjadi di Kota Surabaya sehingga menimbulkan berbagai macam jenis kekerasan pada:⁸

⁵NaniSoewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), 279.

⁶ Surabaya.go.id

⁷PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Data Kasus Kekerasan dan Trafficking Anak Kota Surabaya, 29-11-2017

⁸Wawancara dengan Rifqi Kaffatina Silmi, selaku staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tanggal 01 Mei 2018

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan terhadap fisik di Kota Surabaya pada tahun 2015 yang berjumlah 11 orang dengan Persentase 39,28%, tahun 2016 yang berjumlah 5 orang dengan persentase 38,46%, dan tahun 2017 yang berjumlah 3 orang dengan hasil persentase 50%. Setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera luka, atau cacat pada tubuh seseorang sehingga menyebabkan kematian. Dengan bentuk yang bermacam-macam seperti memukul, menampar, menjambak, menendang, dan lain-lain.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis pada tahun 2015 yang berjumlah 13 orang dengan persentase 46,42%, tahun 2016 yang berjumlah 6 orang dengan hasil persentase 46,15%, dan tahun 2017 yang berjumlah 3 orang dengan hasil persentase 50%. Setiap perbuatan atau perkataan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada suami. seperti yang terjadi di Kota Surabaya yaitu celaan terhadap istri, pelecehan, memaki atau memarahi istri, dan tindakan-tindakan lain yang menyakitkan hati serta perasaan. Yang kemungkinan akan berdampak dengan perasaan merasa terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut sehingga menimbulkan trauma yang menghalangi dan menghambat aktifitas keseharian.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap seksual dari tahun 2015 s/d tahun 2017 tidak terjadi kasus kekerasan seksual atau jumlahnya 0 di Kota Surabaya.

d. Kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi

Kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2015 yang berjumlah 4 orang dengan hasil persentase 14,28%, tahun 2016 yang berjumlah 2 orang dengan hasil persentase 15,38%, dan tahun 2017 tidak terjadi kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi ini. Dalam hal ini kekerasan Penelantaran Ekonomi berupa tindakan eksploitasi, manipulasi, dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, suami membatasi istri untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga istri dibawah kendali orang (suami) tersebut. Seperti contoh istri tidak dinafkahi atau dipaksa untuk mencari uang (eksploitasi ekonomi).

D. Faktor-Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi pada Perempuan dewasa di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017

Munculnya berbagai macam permasalahan dan krisis antara suami dan istri di kota Surabaya di akibatkan oleh ketidaktahuan tentang hukum-hukum,

sehingga keluarga mengalami goncangan keras yang bisa menyebabkan runtuhnya rumah tangga dan putus tali pengikatnya. Banyak sekali yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Surabaya, banyak masyarakat yang tanpa sadar melakukan KDRT dengan berbagai macam bentuk, hal ini diakibatkan dari faktor duniawi yang tidak dapat terpenuhi sehingga beberapa orang dapat melakukannya. Pada kasus KDRT terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga di Kota Surabaya, Yaitu:⁹

1. Ekonomi

Penyebab kekerasan ini banyak terjadi pada keluarga yang perekonomiannya menengah kebawah. Hampir 40% penyebab kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa kota Surabaya adalah ekonomi keluarga yang lemah seperti: kurangnya uang belanja sehari-hari, di tambah biaya kebutuhan hidup yang cukup tinggi dan suami pengangguran sehingga tidak mempunyai penghasilan yang menentu. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul perselisihan dalam rumah tangga antara suami-istri yang akan menjadi senjata untuk melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga, dengan gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mungkin akan melakukan kekerasan kepada salah satu anggota rumah tangganya termasuk kepada istri.

2. Orang ketiga

Adanya pihak ketiga dalam suatu hubungan pasti akan mengganggu jalannya keharmonisan di antara suami dan istri dalam berumah tangga, banyak sekali yang menyalahkan pihak ketiga tersebut dalam hubungan sebagai penghancur keharmonisan rumah tangga, walau sebenarnya belum tentu semua kesalahan terdapat pada pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga muncul karena salah satu dari pasangan tersebut memberikan kesempatan untuk menjadi penyusup di dalam rumah tangga. 35% kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa di Kota Surabaya terjadi karena adanya orang ketiga di dalam keluarga, faktor yang melatarbelakangi adanya orang ketiga tersebut yaitu: perselingkuhan, kurangnya perhatian istri terhadap suami, kurang terbukanya atau kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menyebabkan adanya orang ketiga didalam rumah tangga.

3. Hubungan Komunikasi Suami-Istri

Perasaan yang egois dalam rumah tangga antara suami dan istri yang tidak saling memahami sehingga terjadi permasalahan keluarga dan mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. 25% hal ini berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga.

⁹Wawancara dengan Rifqi Kaffatina Silmi, selaku staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tanggal 18 April 2018

Dalam hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Faktor penyebab kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Dewasa kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017

No.	Faktor penyebab	Presentase
1.	Ekonomi	40%
2.	Orang Ketiga	35%
3.	Hubungan Komunikasi suami-istri	25%

Wawancara : staff DP5A kota Surabaya

E. Upaya Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Perempuan dewasa

Pemerintah mempunyai komitmen dalam melindungi korban KDRT yaitu dengan lahirnya undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Perlindungan tersebut dilakukan baik dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Pada beberapa kasus, DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) memiliki berbagai jenis layanan yaitu:

Tabel 3

Jenis Layanan yang diberikan oleh PPTP2A

TAHUN	Jenis layanan yang diberikan						JUM
	Konseling	Medis	Hukum	Psikososial	LPAS	Shelter Perempuan	
2015	60	5	11	39	0	10	125
2016	16	0	4	5	0	0	25
2017	6	2	2	3	0	0	13

Sumber: PPT-P2A Kota Surabaya

Keterangan pelayanan yang diberikan oleh PPTP2A:¹⁰

a. Konseling

Hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya serta seluruh upaya bantuan yang diberikan konselor kepada konseling supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri,

¹⁰PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kasus Kekerasan dan Trafficking Anak Kota Surabaya. (Data tidak dipublikasikan).

untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki masalah yang dihadapi. Rata-rata para korban mendapatkan hak konseling 100% dari kasus tersebut. Dalam menangani kasus KDRT tersebut konselor mengajukan pertanyaan sesuai dengan kasus yang didapat oleh klien. Jika memang klien membutuhkan psikolog, DP5A bidang PUHA pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) akan mengarahkan kliennya pada psikolog yang sudah bekerjasama dengan DP5A tersebut.

b. Medis

Layanan kesehatan yang diberikan untuk penyembuhan korban akibat tindak kekerasan (bisa berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, dan memberikan pendampingan ketika proses pemeriksaan). Pada layanan medis ini DP5A Bidang PUHA pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya akan melihat kebutuhan pada korban, jika memerlukan bantuan medis maka akan diberikan pelayanan medis. Dalam hal ini 70% korban mendapatkan pelayanan medis karena tidak semua korban KDRT yang mendapat layanan Medis, dilihat dari seberapa parah kekerasan yang dialami korban tersebut. Namun jika tidak memerlukan pelayanan medis ini maka akan di arahkan kebagian lain sesuai kebutuhan korban. Di bagian medis hal yang dilakukan oleh petugas adalah dengan melakukan pertolongan pertama pada korban. Sehingga, jika korban mengalami luka fisik yang cukup parah maka akan segera dirujuk ke puskesmas terdekat dan rumah sakit Soewandhi.

c. Hukum

Layanan yang diberikan untuk korban yang membutuhkan layanan hukum (mendampingi ketika melapor kekepolisian, pendampingan di pengadilan baik kasus perceraian ataupun kasus kekerasan). Jika korban memerlukan bantuan hukum maka korban akan diberikan layanan bantuan hukum, layanan ini mencakup konsultasi atau konseling hukum, pendampingan selama proses hukum di pengadilan atau di kepolisian sampai selesainya kasus yang diterima oleh korban.

Akan tetapi tidak semua korban mendapatkan layanan ini, hanya 65% korban yang mendapatkan layanan ini. DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya bekerjasama dengan penegak hukum yaitu pengadilan agama, pengadilan negeri, Polres dan Polsek setempat untuk memberikan pelayanan kepada korban KDRT terhadap Perempuan dewasa tersebut.

d. Psiko sosial (Psi.s)

Psikososial adalah layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi klien, keluarga dan masyarakat agar tetap berfungsi optimal. Seperti memberikan pelatihan bagi korban kekerasan. Dalam hal ini sebagian korban yang mendapatkan pelayanan ini, 40%

korban yang mendapatkan pelayanan ini karena melihat dari kebutuhan pada korban tersebut.

Untuk pelayanan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), Shelter Perempuan (Shel PR) ini korban KDRT tidak mendapatkan pelayanan ini karena tidak termasuk dalam pelayanan KDRT.

F. Upaya Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada Perempuan dewasa Perspektif

Pelayanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya, jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konseling

Pada proses pemulihan korban KDRT Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya memiliki Komitmen Konseling pada dasarnya mencakup adanya rasa pada kemanusiaan. Sebagai makhluk sosial, konselor memiliki kepekaan dan kesediaan dengan tangan terbuka membantu klien mengatasi masalahnya.¹¹ Seperti pada firman Allah dalam surat An-Nahl:125 yang berbunyi:

رَبِّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بِأَلَّتِي وَجَدْتَهُمُ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلَ إِلَى أَدْعُ

بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنْ ضَلَّ يَمْنُ أَعْلَمُ هُوَ

“serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹²

Ayat ini dipahami oleh sementara ulama menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam,

¹¹NamoraLumonggaLubis, *Memahamidasar-dasarkonselingdalamteoridanpraktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), 27

¹²Departemen Agama RI, *Al-qur'andanterjemahnya*... 224.

diperintahkan untuk menerapkan *mu'izhah*, yakni memberikan nasihat dan mereka yang sederhana. Sedang terhadap al-kitab dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah *jidat* atau perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.¹³

Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ.

“Jika salah seorang meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya tersebut memberinya nasehat.” (Al-Bukhari)

“Agama adalah nasehat.” Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “untuk siapa saja?” Rasulullah SAW bersabda, Untuk Allah, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum Muslimin.” (Diriwayatkan Muslim).¹⁴

b. Medis

Layanan medis di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya diberikan untuk penyembuhan korban akibat tindak kekerasan, memberikan pertolongan kepada korban kekerasan yaitu sesuai dengan firman Allah : Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا

﴿الْعِقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا الْعُدُونَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنِ أَوْلِيَائِهِ وَالْقَوَىٰ الْبَرَّ عَلَى...﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁵

Dalam tafsir ini dijelaskan perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya.¹⁶

firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿مُحِبِّينَ تَمِيمِينَ وَالَّذِي يَشْفِينِ فَهُوَ مَرْضِيٌّ وَإِذَا﴾

¹³ M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lenterahati, 2002), 384

¹⁴ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Bekasi: DarulFalah, 2015), 154

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'andanterjemahnya...* 85.

¹⁶ Syaikh Imam Qurthubi, (Terjemah) *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: PustakaAzzam' 2008), 114

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),” (Q.S Asy- Syu’ara’: 80-81)¹⁷

Nabi Muhammad telah mencontohkan kepada kita bahwa mempertahankan kesehatan itu lebih penting. Karena itu sirah Nabi telah menunjukkan banyak sekali aspek promotif dan preventif (pencegahan) yang diamalkan jika dibandingkan dengan aspek kuratif (pengobatan).¹⁸

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ .

“Hak seorang muslim lainnya ialah lima: Menjawab ucapan salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin.” (Muttafaq’alaihi)

Al-Bara’ Bin Azib R.A berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan kita menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan yang bersin, membebaskan orang yang bersumpah, menolong orang yang tertindas, memenuhi undangan, dan menebarkan salam.” (Diriwayatkan Al-Bukhari).¹⁹

c. Hukum

Layanan hukum yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya untuk membantu korban dalam menyelesaikan masalah seperti pada firman Allah dalam surat An-Nisa’:58, yaitu:

لَعَدْلَ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بَا

“Sesungguhnya Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²⁰

Tafsiran dalam konteks ayat ini sungguh sangat ditekankan, karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-qur’andanterjemahnya*... 295.

¹⁸ Ahmad Jamaluddindkk, *BungaRampaiKedokteran Islam*, ...131

¹⁹ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, ... 153

²⁰Departemen Agama RI, *Al-qur’andanterjemahnya*...69.

memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya diatas: *Sesungguhnya Allah yang Maha Agung*, yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela, *menyuruh kamu menunaikan amanat-amanat* secara sempurna dan tepat waktu *kepada pemiliknya*, yakni yang berhak menerimanya, baik amanat Allah kepada kamu, maupun amanat manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Karena itu berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu.²¹

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَلَدَيْنِ أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ وَلَلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ كُونُوا لِمَنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَنْتَهِوا

لِلَّهِ فَإِنْ تُعْرِضُوا أَوْ تَلْوُذُوا أَوْ أَنْ تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أُولَىٰ فَأَلَّهِ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ ۚ إِنَّ

﴿١٣٥﴾ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa’: 135)²²

Prinsip diatas tidak dikenal dalam ilmu hukum sekuler (Barat). Sebaliknya, menurut pemahaman umat beragama, sebagai *Khalifah fil ardh*, dalam keadaan bagaimanapun, manusia wajib menjalani kehidupan sesuai dengan tatanan hukum.²³

²¹ M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lenterahati, 2002),457

²²Departemen Agama RI, *Al-qur’andanterjemahnya*...79.

²³BismarSiregar, *Hukum Hakim danKeadilanTuhan*, (Jakarta: GemaInsani Press, 1995), 173.

d. Psiko Sosial

Layanan Psiko Sosial yang diberikan ini dengan perindividu atau berkelompok yang mengalami gangguan psikologis pada dirinya, layanan ini dilakukan secara terus menerus agar saling mempengaruhi antara aspek psikologis dan aspek social di lingkungannya. untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi klien, keluarga dan masyarakat agar tetap berfungsi optimal.

Landasan yang di pakai pada layanan ini adalah terdapat dalam surah An-Nahl:90 yaitu:

مَّا وَابَّغَىٰ وَٱلْمُنكَرَ ٱلْفَحْشَآءِ عَنِ وَيُنَهِى ٱلْقُرْبَىٰ ذِى وَٱيْتَايَ ٱلْإِحْسَٰنِ بِٱلْعَدْلِ يَأْمُرُ ٱللَّهُ ٱنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁴

Dari tafsir ayat di atas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia, yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual; demikian juga kemungkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan, yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebijakan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.²⁵

Seperti Sabda Rasulullah SAW:

مَا مِنْ أَمْرٍ يُنْصَرُّ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ عِرْضُهُ ، وَتُسْتَحْلَفُ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا نَصَرَهُ ٱللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَهُ . وَمَا مِنْ أَمْرٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا خَذَلَهُ ٱللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَهُ .

“Tidaklah orang muslim menolong orang Muslim lainnya di tempat dimana di dalamnya kehormatannya dilecehkan, dan keharamannya

²⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'andanterjemahnya*... 221.

²⁵ M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lenterahati, 2002), 322

dihalalkan, melainkan Allah menolongnya di tempat ia senang ditolong didalamnya. Tidaklah seorang Muslim menelantarkan (tidak menolong) orang muslim lainnya di tempat dimana di dalamnya kehormatannya dilecehkan, melainkan ia ditelantarkan Allah di tempat ia senang ditolong di dalamnya.” (Diriwayatkan Ahmad).²⁶

مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Barangsiapa melindungi kehormatan saudaranya, maka Allah melindungi wajahnya dari neraka pada hari kiamat.”

Untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dewasa perlu dilakukan berbagai upaya seperti yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang PUHA pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya di atas yaitu konseling, medis, hukum, dan psikososial.

Karena itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang PUHA pada Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya menurut peneliti sudah sesuai dengan norma-norma hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadist, serta didalam kaidah ushul fiqh di atas.

G. PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surabaya semakin menurun dari tahun 2015 s/d 2017, adapun beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yaitu:Kekerasan Fisik menurun pada tahun 2015 dari 39,28% sebanyak 11 orang menjadi 38,46% sebanyak 5 orang dan tahun 2017 menjadi 50% atau 3 orang, Kekerasan Psikis menurun pada tahun 2015 dari 46,42% atau sebanyak 13 orang menjadi 46,45% atau sebanyak 6 orang dan tahun 2017 dengan persentase 50% atau sebanyak 3 orang, Kekerasan Seksual tahun 2015 s/d tahun 2017 tidak terjadi kasus kekerasan seksual atau jumlahnya 0 di Kota Surabaya, Kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi mnenerun pada tahun 2015 dari 14,28% atau sebanyak 4 orang menjadi 15,38% atau sebanyak 2 orang dan tahun 2017 tidak terjadi kekerasan terhadap Penelantaran Ekonomi ini.

Beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yaitu:Faktor ekonomi sebanyak 40%, Faktor orang ketiga sebanyak 35% dan Hubungan Komunikasi suami-istri sebanyak 25%.

²⁶ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Bekasi: DarulFalah, 2015), 156

Pelayanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya yaitu: a) Konseling Rata-rata korban mendapatkan hak 100% dari kasus tersebut. b) Medis diberikan untuk penyembuhan korban akibat tindak kekerasan (bisa berupa rujukan ke puskesmas atau rumah sakit, dan memberikan pendampingan ketika proses pemeriksaan). c) Hukum diberikan untuk korban yang membutuhkan layanan hukum (mendampingi ketika melapor kekepolisian, pendampingan di pengadilan baik kasus perceraian ataupun kasus kekerasan). d) Psiko Sosial diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial bagi klien, keluarga dan masyarakat agar tetap berfungsi optimal.

Layanan yang diberikan oleh DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya sesuai dengan yang telah di ajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta kaidah fiqh, dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

H. KEPUSTAKAAN

Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.

<https://Surabaya.go.id>

PPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya, Data Kasus Kekerasan dan Trafficking Anak Kota Surabaya, Tahun 2015-2017, (tidak dipublikasikan)

Wawancara dengan Rifqi Kaffatina Silmi, selaku staff Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tanggal 01 Mei 2018

Namora Lumongga Lubis, *Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik*, Jakarta: Kencana, 2011.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Bekasi: Darul Falah, 2015.

Syaikh Imam Qurthubi, (Terjemah) *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: PustakaAzzam' 2008.

Ahmad Jamaluddindkk, *BungaRampaiKedokteran Islam*, Bandung, Celtics Press, 2013.

BismarSiregar, *Hukum Hakim danKeadilanTuhan*, Jakarta: GemaInsani Press, 1995.